

**PERAN POLRES SITUBONDO DALAM MEMINIMALISIR  
PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG BERBALAPAN  
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR LAIN  
(Menurut UU No. 22 Tahun 2009 dan Teori Maqhasid Syariah)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Aris Ubaidillah

NIM. 16230072



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**PERAN POLRES SITUBONDO DALAM MEMINIMALISIR  
PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG BERBALAPAN  
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR LAIN  
(Menurut UU No. 22 Tahun 2009 dan Teori Maqhasid Syariah)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Aris Ubaidillah

NIM. 16230072



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERAN POLRES SITUBONDO DALAM MEMINIMALISIR  
PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG BERBALAPAN  
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR LAIN  
(Menurut UU No. 22 Tahun 2009 dan Teori Maqhasid Syariah)**

Berita-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 3 Juni 2021

Penulis



Arif Ubaidillah

NIM. 16230072

## LEMBAR PENGESAHAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aris Ubaidillah NIM 16230072 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERAN POLRES SITUBONDO DALAM MEMINIMALISIR  
PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG BERBALAPAN  
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR LAIN  
(Menurut UU No. 22 Tahun 2009 dan Teori Maqhasid Syariah)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk di ajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Malang, 3 Juni 2021

Mengetahui


Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing



Musleh Harry, SH, M.Hum  
NIP. 196807101999031002



Irham Bashori Hasba, M.H  
NIP. 198512132015031005

## **MOTTO**

*“Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang memberi manfaat”*

(Imam Syafi’i)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan pemindah alihan tulisan Arab dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjamahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No.159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H {	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_____	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ◌ْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
◌َ◌ِ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْءٌ : *haulā*

### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	A'	A dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	I'	I dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	U'	U dan garis di atas

#### E. Ta' marbutah

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله في menjadi *fi rahmatillâh*.

Contoh :

رَوْضَةٌ : *raudlah*

طَلْحَةٌ : *thalhah*

#### F. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbana*

نَزَّلَ : *nazzala*

#### **G. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### **H. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

#### **I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qu'am (dari al-Qur'a'n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

#### **J. Lafz Al-Jala'lah**

Kata Allah (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muda'f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

#### **K. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada wal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan junjungan umat Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Polres Situbondo dalam Meminimalisir Balapan (Menurut UU No. 22 Tahun 2009 dan Teori Maqhasid Syariah)”** ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, ayahanda tercinta Homaidi dan ibunda Sriwahyuni yang telah membesarkan, mendidik dan mengiringi setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H. M.Hum selaku penguji utama, Nur Janani, S,HI, M.H selaku ketua penguji dan Irham Bashori Hasba, M.H selaku sekretaris penguji program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Irham Bashori Hasba, M.H selaku Dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan terimakasih banyak atas waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dan saran-saran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Iffaty Nasyi'ah, MH selaku Dosen wali yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis.
8. Segenap Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas

partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Kedua Orang tua, yang tiada henti selalu memberikan doa dan kasih sayang, membimbing, mendukung, serta memberikan nasehat dan motivasi untuk menyelesaikan Pendidikan yang telah penulis tempuh.
10. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga selesai.  
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Malang, 03 Juni 2021

Penulis,

Aris Ubaidillah

NIM 16230072

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGSAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN LITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
المخلص.....	xix

### BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Opransional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10

### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori	
1. Teori Peran.....	20
2. Teori Peraturan Perundang-Undangan.....	23
3. Maqhasid Syariah.....	30

### BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Sumber data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Pengolahan Data.....	44

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Kegiatan Balapan Liar di Kabupaten Situbondo.....	47
2. Kepolisian Resort Situbondo.....	49
B. Balapan	
1. Pengertian Balapan Tanpa Ijin Dengan Menggunakan Fasilitas Umum.....	52
2. Unsur-Unsur Balapan .....	55
3. Motif Balapan di Kabupaten Situbondo.....	56
C. Kegiatan Balapan Bermotor Tanpa Ijin Dengan Menggunakan Fasilitas Umum Ditinjau Dari Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	59
D. Pandangan Teori Maqhasid Syariah Terhadap Kegiatan Balapan Bermotor di Kabupaten Situbondo.....	63
E. Peran Andil Kepolisian Resort Situbondo Dalam meminimalisir Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Berbalapan Dengan Kendaraan Bermotor Lain.....	69

## **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-Saran.....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **ABSTRAK**

Aris Ubaidillah, NIM 16230072, 2021, **Peran Polres Situbondo dalam Meminimalisir Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Berbalapan Dengan Kendaraan Bermotor Lain (Menurut UU No. 22 Tahun 2009 dan Teori Maqhasid Syariah)**. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Irham Bashori Hasba, M.H

**Kata kunci: Kepolisian, Lalu Lintas, Maqhasid Syariah**

---

Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun hal-hal yang dilarang oleh hukum kaitannya dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum yaitu khususnya pihak kepolisian berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum agar tercipta keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas dan memberi rasa aman pada setiap pengendara kendaraan bermotor. Dalam pasal 115 huruf b Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor yang lain.

Fokus Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Polres Situbondo dalam meminimalisir pengemudi kendaraan bermotor yang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain, Untuk Mengetahui Kegiatan Balapan Kendaraan Bermotor Tanpa Ijin Dengan Menggunakan Fasilitas Umum Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Polres Kab. Situbondo. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Teknik Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah Peran aparat Kepolisian Resort Situbondo bagian Satlantas sudah berperan aktif dengan melakukan upaya maksimal dalam penindakan terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Kemudian balapan tersebut juga sangat mengganggu kelancaran, meresahkan dan membahayakan baik pelaku maupun pengguna jalan yang lain. Balapan tersebut juga bertentangan dengan lima poin maqhashid Syariah.

## **ABSTRACT**

Aris Ubaidillah, NIM 16230072, 2021, **The Role of the Situbondo Police in Minimizing Motorized Vehicle Drivers Who Race With Other Motorized Vehicles (According To Law No. 22 Year 2009 and Maqhasid Sharia Theory)**. Thesis, Study Program of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Irham Bashori Hasba, MH

**Keywords: Maqhasid Syariah, Police, Traffic**

---

The number of problems or disturbances in traffic such as traffic accidents, traffic jams, and things that are prohibited by law in relation to motorized vehicles are problems that disturb the community. As law enforcement officers, especially the police, they are obliged to maintain public order in order to create security and comfort in traffic and provide a sense of security to every motorized vehicle driver. In article 115 letter b of Law number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, there is a prohibition on racing with other motorized vehicles.

The focus of this research is to find out how the role of the Situbondo Police in minimizing motorized vehicle drivers who race with other motorized vehicles, to find out the activities of motorized vehicle racing without a permit using public facilities according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

The research method used by the researcher is to use the type of empirical juridical research with a sociological juridical approach. The location of the research was carried out at the District Police of the District. Situbondo. The types and sources of data in this study are primary and secondary data. Data collection techniques in this study were conducted by means of interviews and literature study. Techniques of data analysis in this study using descriptive analysis method.

The results of this study are the role of the Situbondo Resort Police officer, the Satlantas section, has played an active role by making maximum efforts in taking action against motorized vehicle drivers who are racing with other motorized vehicles. Then the race is also very disturbing smoothness, disturbing and endangering both the perpetrators and other road users. The race is also against the five points maqhashid Sharia.

المخلص

أريس عبيد الله ، نيم ١٦٢٣٠٠٧٢ ، ٢٠٢١ ، دور شرطة سيتوبونديو في التقليل  
من السباق غير المشروع (دراسة حول تطبيق القانون رقم ٢٢ لسنة  
ونظرية مقاصد الشريعة ٢٠٠٩)  
أطروحة ، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة) ، كلية الشريعة ، مولانا  
مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرفة: ارهام بشوري  
حسبة ، مح

الشرطة ، السباق البري ، مقاصد الشريعة :الكلمات الرئيسية

السباق البري هو نشاط سريع الخطى يتم تنفيذه سرّاً أو عندما يكون الطريق  
هادئاً بواسطة عدد المشاكل أو الاضطرابات في حركة المرور مثل حوادث المرور والاختناقات المرورية  
والأشياء التي يحظرها القانون فيما يتعلق بالمركبات الآلية هي مشاكل تزجج المجتمع. بصفتهم ضباط إنفاذ  
القانون ، وخاصة الشرطة ، فإنهم ملزمون بالحفاظ على النظام العام من أجل خلق الأمن والراحة في حركة  
بشأن المرور. المرور وتوفير شعور بالأمان لكل سائق سيارة آلية. في المادة حرف ب من القانون رقم لسنة  
على الطرق والمواصلات ، هناك حظر على التسابق مع المركبات الآلية الأخرى.

يركز هذا البحث على معرفة دور شرطة في التقليل من سائقي المركبات الآلية الذين يتسابقون مع  
المركبات الآلية الأخرى ، لاكتشاف أنشطة سباقات السيارات الآلية دون تصريح باستخدام المرافق العامة  
وفقاً للقانون رقم لسنة. بشأن المرور على الطرق والمواصلات

أسلوب البحث الذي استخدمه الباحث هو استخدام نوع البحث القانوني التجريبي بمنهج قانوني  
اجتماعي. تم إجراء موقع البحث في شرطة المنطقة في المنطقة. سيتوبونديو. أنواع ومصادر البيانات في هذه  
الدراسة هي بيانات أولية وثانوية. تم إجراء تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة عن طريق المقابلات ودراسة  
الأدبيات. تقنيات تحليل البيانات في هذه الدراسة باستخدام طريقة التحليل الوصفي

نتائج هذه الدراسة هي دور ضابط شرطة منتج ، قسم ، وقد لعب دوراً نشطاً من خلال بذل أقصى  
الجهود في اتخاذ إجراءات ضد سائقي المركبات الآلية الذين يتسابقون مع المركبات الآلية الأخرى. ثم السباق  
هو أيضا نعومة مزعجة للغاية ، مما يزعج ويعرض للخطر كلا من الجناة ومستخدمي الطريق الآخرين.  
والسباق هو أيضا مقابل خمس نقاط مقشيد الشريعة

## BAB I

### PENDAHULUAN

## **A. Latar Belakang**

Lalu lintas di Indonesia semakin hari semakin maju. Kemajuan ini berkembang pesat karena seirama dengan kemajuan dalam berbagai kehidupan, penambahan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan perkembangan sektor lainnya seperti penambahan jumlah penduduk, ruas jalan atau volume jalan, pengembangan lingkungan seperti pertokoan, industry dan pertanian sehingga fungsi lalu lintas dianggap sangat penting terhadap kehidupan kita, dimana jika terjadi gangguan akan mempengaruhi mobilitas masyarakat yang memiliki kepentingan dan keperluan yang beragam.

Fungsi lalu lintas dapat disamakan dengan peredaran darah dalam tubuh kita, kesehatan kita tergantung dari kesempurnaan saluran-saluran darah dalam menjalankan fungsinya, demikian juga halnya dengan lalu lintas. Kelancaran lalu lintas akan membawa pula kelancaran dalam segala usaha, sebaliknya apabila tidak berjalan secara lancar pengaruhnya akan dialami dalam seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Keamanan dan kelancaran lalu lintas dapat menjamin kesejahteraan bagi rakyat dan negara, sebaliknya lalu lintas tidak lancar akan membawa kesulitan bagi masyarakat.

Kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga negara sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Usaha tersebut adalah hal yang

mutlak untuk dilaksanakan mengingat adanya kecenderungan perilaku melawan atau melanggar hukum yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun hal-hal yang dilarang oleh hukum kaitannya dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat. Dewasa ini banyak ditemukan pengemudi kendaraan bermotor yang berbalapan dengan kendaraan motor yang lain, bahkan tidak jarang mereka juga menutup jalan secara sepihak untuk digunakan sebagai arena balapan. Artinya kegiatan ini dilakukan tanpa izin resmi dan tidak di gelar di lintasan balapan resmi, melainkan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum yang tentunya juga banyak dilalui oleh kendaraan umum lainnya. Tentunya kegiatan ini sangat mengganggu kelancaran, meresahkan dan membahayakan baik pelaku maupun pengguna jalan yang lain.<sup>1</sup>

Aksi balapan kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor yang lain merupakan sebuah kegiatan beradu cepat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau waktu jalan sepi oleh dua orang dengan menggunakan motor yang telah dimodifikasi tanpa menggunakan alat pengaman dan keselamatan yang sesuai standart. Seperti tidak memasang *body* motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak

---

<sup>1</sup> Agus zubaduzzaman, “*Pengertian Balap Liar dan Akibatnya*”, 30 Januari 2015, diakses 10 September 2020, <http://aguszubaduzzaman.blogspot.com/2015/01/pengertian-balap-liar-dan-akibatnya.html>

memakai helm, jaket dan sarung tangan pelindung sebagai sarana keselamatan berkendara.

Ketika memacu sepeda motornya, seringkali mereka melakukannya dengan tubuh yang sangat berbahaya, seperti kaki diluruskan di atas jok sepeda yang dikendarainya, tangan kiri memegang perseneling dan tangan kanan memegang gas agar sepeda motor dapat melaju dengan kencang. Tidak jarang balapan ini menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia. Hal tersebut tentunya semakin meresahkan bagi masyarakat sebab akibat dari aksi balapan yang tergolong sangat berbahaya tersebut dapat merenggut korban jiwa, baik dari pelaku aksi balapan tersebut maupun dari pihak masyarakat umum sebagai pengguna jalan.

Di wilayah Polres Situbondo, aksi balapan sering terjadi di beberapa wilayah di antaranya di Jalan Raya Wringin, Jalan Raya Tampora dan Jalan Pemuda. Di ketiga daerah ini, pihak Satlantas Polres Situbondo sering mengadakan patroli untuk mencegah terjadinya aksi balapan. Kegiatan balapan yang terjadi di ketiga titik ini biasanya dilakukan pada hari sabtu dan minggu pada malam hari. Pelakunya dapat berupa sindikat dari bengkel sepeda motor yang sudah merencanakan beberapa hari sebelumnya untuk melakukan balapan.<sup>2</sup>

Pada razia yang digelar Minggu. Polres Situbondo mengerahkan 30 personel gabungan baik dari Peleton siaga satuan sabhara maupun Satgas Anti Balapan Satuan Lantas ke beberapa titik yang sering menjadi arena balapan liar.

---

<sup>2</sup> Bripka Cahya, wawancara, (Situbondo, 20 Maret 2021)

Aparat kepolisian Situbondo mengamankan 85 sepeda motor.<sup>3</sup> Selain tidak dilengkapi dengan surat-surat, kebanyakan sepeda motor juga sudah dimodifikasi tidak sesuai standart. Tak hanya sepeda motor, sebanyak 81 remaja juga ikut diamankan. Selain pemilik motor, remaja yang berada di lokasi itu juga ikut digiring ke Mapolres Situbondo. Meskipun jarak antara lokasi balapan dengan Mapolres Situbondo hanya sekitar 2 kilo meter, tidak membuat para pembalap dan penonton balapan waswas atau trauma, mereka terlihat cukup tenang dan antusias meskipun sering diadakan razia.

Upaya yang dilakukan polisi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberantas aksi balapan motor ini seolah-olah tak ada habisnya. Dalam upaya mencegah terjadinya balapan, pihak kepolisian sudah mengupayakan berbagai cara, dimulai dari metode paling lunak hingga metode yang keras. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang nyata, tidak jarang pelaku balapan motor kucing-kucingan dengan pihak kepolisian. Para pembalap jalanan itu tidak ada kapoknya, mereka terus melakukan aksi kebut-kebutan pada malam hari. Patroli yang dilakukan polisi untuk mencegah terjadinya balapan dilakukan hampir setiap malam, terutama pada jam-jam rawan, yakni pada malam hari yang sasarannya adalah pelaku balapan liar. Namun para pembalap jalanan itu mencari celah ketika petugas lengah, setelah polisi melakukan patroli dan membubarkan balapan, mereka kemudian melanjutkan lagi adu balap motor tersebut di jalan raya

---

<sup>3</sup> Ghazali Dasuqi, "*Razia Balap Liar di Situbondo*", 23 Februari 2020, diakses 10 September 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4910541/razia-balap-liar-di-situbondo-81-remaja-disuruh-nuntun-motor-2-km>

tanpa mengenal rasa takut.<sup>4</sup> Memang dapat dikatakan pendekatan atau upaya yang dilakukan polisi tidak berhasil membuat kapok para pembalap jalanan tersebut. Mereka masih terus mengulangi tindakan yang cenderung membahayakan keselamatan, baik nyawa pelaku maupun nyawa pengguna jalan lainnya.

Masalah balapan ini telah mencapai tingkat yang meresahkan bagi masyarakat dan merupakan problema aktual yang dihadapi orang tua, masyarakat dan terlebih-lebih masalah penting yang dihadapi pemerintah dan Negara. Indonesia merupakan Negara hukum sehingga segala perbuatan atau tindakan di negeri ini senantiasa berlandaskan hukum. Begitu juga berkaitan tentang kehidupan berlalu lintas harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di Negara ini. Sebagai Negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor yang lain yaitu dalam Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>5</sup> Hukum adalah sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dengan hukum itulah terciptanya kedamaian, ketentaraman dalam kehidupan bermasyarakat. Tercapainya keharmonisan dalam tatanan masyarakat sosial juga tidak terlepas dengan adanya hukum yang mengatur.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Bripka Cahya, wawancara, (Situbondo, 20 Maret 2021)

<sup>5</sup> Pasal 115 huruf b UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

<sup>6</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal.22

Aksi balapan motor yang terus berlangsung pada masyarakat sangat sulit untuk dihentikan atau bahkan dihilangkan. Setiap tahunnya muncul generasi-generasi muda yang membawa semangat baru untuk mewarisi balapan ini dengan menggunakan motor-motor baru dan modifikasi yang lebih canggih dan bagus. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Melalui penegakan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu Negara hukum, karena dengan penegakan hukum tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum akan dapat dirasakan oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, para pelaku aksi balapan telah memenuhi unsur tindak pelanggaran yang sebagaimana di atur dalam beberapa Pasal antara lain: Pasal 28, Pasal 48, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 115, Pasal 229 dan Pasal 266 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Keadaan seperti ini telah memberikan dorongan untuk membahas dan mencari alternatif jalan keluar yang terbaik dalam menanggulangi masalah balapan. Oleh karena itu penting sekali tanggapan terhadap persoalan mengenai cara dan

---

<sup>7</sup> Gerry Putra Ginting, *Pengakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Puncurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman*, (Yogyakarta: Universitas Atma =Jaya,2015).

tindakan guna menghantarkan generasi muda yang bertanggung jawab serta ikut memberikan bantuan yang nyata kepada bangsa dan negara di masa depan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Polres Situbondo Dalam Meminimalisir Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Berbalapan Dengan Kendaraan Bermotor lain (Menurut UU No.22 Tahun 2009 dan Teori Maqasid Syariah)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, dapat ditarik permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Apa Peran Polres Situbondo Dalam Meminimalisir Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Berbalapan Dengan Kendaraan Bermotor Lain?
2. Bagaimana Kegiatan Balapan Kendaraan Bermotor Tanpa Ijin Dengan Menggunakan Fasilitas Umum Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
3. Bagaimana Pandangan Teori Maqhasid Syariah Terhadap Kegiatan Balapan Bermotor di Kabupaten Situbondo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk Mengetahui Peran Polres Situbondo Dalam Meminimalisir Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Berbalapan Dengan Kendaraan Bermotor Lain
2. Untuk Mengetahui Kegiatan Balapan Kendaraan Bermotor Tanpa Ijin Dengan Menggunakan Fasilitas Umum Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Untuk mengetahui Pandangan Teori Maqosid Syariah Terhadap Kegiatan Balapan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Situbondo

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagaimana berikut ini :

##### **1. Manfaat secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjadi karya tulis yang dapat memberi kontribusi keilmuan dan memperkaya khasanah keilmuan hukum, terutama di bidang Hukum Tata Negara kaitannya dengan pelanggaran lalu lintas.

##### **2. Manfaat secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

- a. Menjadi acuan berkembangnya pemikiran dan pertimbangan dalam mengupas tuntas kasus pelanggaran lalu lintas khususnya balapan kendaraan bermotor, agar kasus pelanggaran balapan ini dapat

menemukan solusinya baik dari tindakan preventif secara hukum yang lebih efisien maupun tindakan represif yang benar-benar membuat efek jera.

- b. Menjadi referensi dan memperkaya wawasan bagi peneliti, pembaca dan masyarakat luas mengenai kasus pelanggaran lalu lintas sehingga akan memicu empati dan kepekaan masyarakat dalam melaporkan dengan segera apabila mengetahui adanya pelanggaran hukum.

#### **E. Definisi Operasional**

Dari uraian yang telah dijelaskan peneliti di atas, ada beberapa hal yang harus diketahui sebelum melanjutkan suatu penelitian. Dimana peneliti harus memahami setiap variable yang dijadikan judul dalam penelitian. Oleh sebab itu akan diuraikan beberapa penjelasan mengenai judul penelitian sebagai berikut :

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.
2. Kepolisian adalah alat Negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meminimalisir adalah mengurangi atau mengecilkan.
4. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.

5. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
6. Balapan adalah sebuah kegiatan beradu cepat.
7. Maqashid Syariah adalah apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, yang terdiri dari :

Bab I yang berisi pendahuluan, merupakan elemen dasar yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang penelitian yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti dan proses sistematika berfikir terhadap Peran Polres Situbondo dalam Meminimalisir Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Berbalapan Dengan Kendaraan Bermotor Yang Lain (Menurut UU No.22 Tahun 2009 dan Teori Maqashid Syariah). Kemudian rumusan masalah merupakan suatu rangkaian permasalahan yang diteliti. Dengan demikian manfaat penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penambahan ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti maupun masyarakat pada umumnya.

Bab II yang berisi Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan beberapa hal terkait penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum

diterbitkan. Dengan kerangka teori atau landasan teori berupa konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan teori dari materi pembahasan, dan dalam bab ini juga dijelaskan tentang perbedaan permasalahan yang diteliti serta perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan kerangka teori/landasan teori berisi tentang konsep-konsep yuridis sebagai landasan teori untuk pengkajian dan analisis masalah yang di gunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang di bahas dalam penelitian tersebut.

Bab III yang berisi Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data (data primer dan data sekunder), metode pengolahan data (pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan).

Bab IV yang berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berupa hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisi Peran Polres Situbondo dalam Meminimalisir Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Berbalapan Dengan Kendaraan Bermotor Yang Lain (Menurut UU No.22 Tahun 2009 dan Teori Maqashid Syariah). Dalam bab empat ini juga menganalisis data-data yang telah didapat dan dianalisis menggunakan undang-undang dan dasar hukum lainnya.

Bab V yang berisi penutup, bab ini merupakan bab yang terakhir dimana didalamnya peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian dan peneliti akan memberikan saran yang sebaik-baiknya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Orsinalitas Penelitian**

Penelitian terdahulu di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi dari Dhanang Sigit Tri Pamungkas,<sup>8</sup> Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (2010), dengan judul “ Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar Di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)” penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap balap liar di kalangan remaja di Kabupaten Bantul, persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai balapan liar, kemudian perbedaanya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui presepsi masyarakat terhadap balapan liar sedangkan penelitian peneliti adalah mengenai peran Kepolisian dalam meminimalisir Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Berbalapan Dengan Kendaraan Bermotor Yang Lain. Hasil dari penelitian ini adalah persepsi setiap orang memang berbeda-beda, ada yang berpendapat balapan liar dibubarkan saja karena sangat meresahkan dan mengganggu masyarakat, sehingga masyarakat menganggap remaja

---

<sup>8</sup> Dhanang Sigit Tri Pamungkas, Persepsi Masyarakat Terhadap Balapan Liar di Kalangan Remaja di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2010)

yang mengikuti balapan liar adalah remaja-remaja nakal karena tidak menghormati dan menghargai kepentingan umum. Ada juga yang tidak membenarkan namun juga tidak melarang dan membiarkan saja karena itu adalah hak mereka.

2. Skripsi dari Rifan Irwanda Nasution,<sup>9</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2018), dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar di Kota Medan”, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motif balapan liar di Kota Medan, untuk mengetahui peran Kepolisian dalam meminimalisir balap liar di Kota Medan, dan untuk mengetahui kendala yang dialami pihak Kepolisian dalam meminimalisir balap liar di Kota Medan. Penelitian ini sama-sama meneliti mengenai peran pihak Kepolisian dalam meminimalisir balapan liar, motif balapan liar dan kendala yang dialami pihak kepolisian dalam meminimalisir balapan liar. Sedangkan perbedaannya adalah motif balapan liar pada penelitian terdahulu dan penelitian terbaru berbeda, kemudian penelitian terdahulu tidak menganalisa menggunakan hukum islam sedangkan penelitian terbaru mengkaji dan menganalisa menggunakan hukum islam.

---

<sup>9</sup> Rifan Irwanda Nasution, Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar di Kota Medan, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018)

3. Skripsi dari Dhya Wulandari,<sup>10</sup> Mahasiswi dari Institut Agama Islam Bone (2014), dengan judul “ Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Bone)”, penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peranan kepolisian resort bone dalam penanggulangan balapan liar dan bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian resort bone dalam penanggulangan balapan liar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai peranan kepolisian dalam menanggulangi balapan liar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. sedangkan perbedaannya adalah penelitian peneliti menggunakan analisa dengan hukum islam. Hasil dari penelitian tersebut adalah peran aparat Kepolisian Bone bagian Satlantas sudah berperan aktif dengan melakukan upaya maksimal dalam penindakan kasus balapan liar seperti rutin melakukan patroli diwaktu dan tempat yang marak terjadi balapan liar, namun juga diperlukan peran aktif masyarakat sekitar dan pemerintah daerah untuk menanggulangi aksi balapan liar, agar kasus balapan liar ini dapat diminimalisir secara maksimal apabila masyarakat

---

<sup>10</sup> Dhya Wulandari, Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Bone: Institut Agama Islam Bone, 2014)

dan pemerintah daerah sering melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam menanggulangi balapan liar.

4. Skripsi dari Juwanda,<sup>11</sup> Mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2017), dengan judul “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Balapan Liar di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran polsek Bandar dua dalam penanggulangan balapan liar di wilayah hukum Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya serta relevansi sanksi yang diberikan terhadap pelaku balapan liar. Penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi balapan liar dan perbedaan dari penelitian peneliti adalah penelitian peneliti mengkaji dan menganalisa menggunakan hukum islam. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah dalam upaya penanggulangan balapan liar pihak Kepolisian Bandar Dua menggunakan metode preventif yakni dengan melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah timbulnya dan berkembangnya balapan liar.

TABEL 1 ORSINALITAS

NO.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
-----	---------------	----------------	-----------	-----------

---

<sup>11</sup> Juwanda, Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Balapan Liar di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, (Meureudu: Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017)

1.	Dhanang Sigit Tri Pamungkas (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2010)	Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar Di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)	Objeknya mengenai balapan liar dan menggunakan Peraturan yang sama.	Penelitian terdahulu : Membahas mengenai persepsi masyarakat terhadap balapan liar penelitian terbaru membahas mengenai peran Kepolisian dalam meminimalisir balapan liar. Kemudian penelitian terbaru Menganalisa
----	--	---	---	--

				menggunakan Hukum Islam yaitu Maqhasid Syariah
2.	Irwanda Nasution, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018)	Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar di Kota Medan (Studi Satlantas Polrestabes Medan)	Objeknya mengenai Balapan Liar dan menggunakan Peraturan yang sama.	Menganalisa menggunakan hukum islam yaitu Maqhasid Syariah, kemudian terdapat perbedaan motif balapan liar pada penelitian terbaru dan terdahulu

3.	Dhya Wulandari (Skripsi Institut Agama Islam Bone, 2014)	Dhya Wulandari (Skripsi asal Institut Agama Islam Bone)	Objeknya mengenai Balapan Liar dan menggunakan Peraturan yang sama.	Menganalili sa dengan Hukum islam yaitu Maqhasid Syariah
4.	Juwanda (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017)	Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Balapan Liar di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya	Objeknya mengenai Balapan Liar dan menggunakan Peraturan yang sama.	Menganalili sa dengan Hukum islam yaitu Maqhasid Syariah

## **B. Kerangka Teori**

### **A. Teori Peran**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran ialah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam sebuah system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran itu sendiri merupakan bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.<sup>12</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kebutuhannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggungjawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau Lembaga.<sup>13</sup> Sedangkan .Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donnelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi. <sup>14</sup>

Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi

---

<sup>12</sup> KBBI.web.id diakses Minggu 1 Oktober 2020, pukul 08.00 WIB

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Toeri Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243

<sup>14</sup> Gibson, *Organisasi Perilaku-struktur-proses* (Jakarta: Erlangga, 2002), hal.

sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggungjawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut

berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Peran Aktif, peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran Partisipatif, peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Toeri Peranan*,.....hal. 242

3. Peran Pasif, peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

## **B. Teori Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut Farida Indrati Soeprapto Secara teoretik istilah “Perundang-Undangan” (*legislation, wetgeving* atau *gesetgebung*) mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun ditingkat Daerah.<sup>16</sup> Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum

---

<sup>16</sup> Maria Farida Indira Soeprapto, *Ilmu Perundang-Perundangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hal. 3

dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui perosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan pula.

Menurut Bagir Manan, pengertian Perundang-Undangan adalah: <sup>17</sup>

- a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.

Kemudian menurut Sajipto Raharjo, Peraturan Perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: <sup>18</sup>

- a. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifatsifat khusus dan terbatas.
- b. Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh

---

<sup>17</sup> Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik Perda Perspektif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1,5

<sup>18</sup> Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-undangan*, (Makassar: Karetta, 2017), hal. 15

karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.

- c. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Lazimnya bagi suatu peraturan Perundang-Undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Menurut Burkhardt Krems, bahwa salah satu bagian besar dari Ilmu Perundang-Undangan yaitu adalah teori Perundang-Undangan (Gestzgebungstheori) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.<sup>19</sup>

Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan Perundang-Undangan dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan Perundang-Undangan, pembentukan peraturan Perundang-Undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum atau disebut isi dari peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, agar Perundang-Undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum,

---

<sup>19</sup> Maria Farida, *Op.Cit.*, hal. 8

maka perlu memahami beberapa dasar landasan dari pembentukan peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut.

#### 1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berfikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaruannya.<sup>20</sup>

Menurut Notonegoro, nilai-nilai Pancasila merupakan nilai dasar yang harus selalu ada dan melekat dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila tersebut merupakan nilai moral dasar yang selalu aktual dan selalu melingkupi antara satu dengan yang lainnya dalam tindakan manusia. Sebagai cita-cita hukum bangsa dan paradigma pembangunan hukum, Pancasila memiliki sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun yang

---

<sup>20</sup> M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hal.12-19

harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia.

*Pertama*, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada produk hukum yang menanam benih disintegrasi. *Kedua*, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplotasi dalam persaingan bebas melawan golongan kuat. *Ketiga*, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan demokrasi (negara hukum). *Keempat*, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apa pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaan. Suatu peraturan Perundang-Undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag, filosofische gelding*), apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis.<sup>21</sup>

## 2. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah

---

<sup>21</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 55

ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Secara formal landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membuat peraturan tertentu. Secara material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. Sedangkan dari segi teknis, landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membentuk peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang.<sup>22</sup>

Suatu peraturan Perundang-Undangan dapat dikatakan memiliki landasan yuridis (*jurdische gronslag, juridische gelding*), apabila ia mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas terutama pada peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir.

### 3. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan Perundang-Undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sosiologische gronslag, sosiologische gelding*) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan Perundang-

---

<sup>22</sup> Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal. 78

Undangun yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis inilah diharapkan suatu peraturan Perundang-Undangun yang dibuat dapat diterima dalam masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan Perundang-Undangun yang diterima secara wajar akan menerima daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dalam teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) di tegaskan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Tegasnya bahwa dimensi sosial ini mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam pembentukan Undang-Undang, organ atau Lembaga pembentuk Undang-Undang, Lembaga yang diberi wewenang oleh konstitusi ialah lembaga legislatif. Lembaga legislatif mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang sesuai keinginannya. Namun demikian, dalam pembentukan tersebut disamping harus berlandaskan asas-asas pembentukan peraturan Perundang-Undangun, baik asas formal maupun asas material, harus juga dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan Perundang-Undangun lainnya.

Keberadaan Undang-Undang di suatu negara mempunyai kedudukan strategis dan penting, baik di lihat dari konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi Undang-

Undang pada umumnya. Dalam konsepsi Negara hukum, Undang-Undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Paul Scholten, bahwa hukum itu ada di dalam Perundang-Undangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya. Bagir Manan pun mengatakan bahwa keberadaan peraturan Perundang-Undangan dan kegiatan pembentukan Undang-Undang (legislasi) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Mengingat strategis dan pentingnya Undang-Undang dalam kehidupan bernegara, maka setiap negara akan berusaha membuat Undang-Undang ideal melalui proses pembentukan mulai dari proses pengusulan, pembahasan, persetujuan, hingga penetapan dan pengesahan yang dilakukan dengan prinsip *check and balances* sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki.<sup>23</sup>

## C. Maqashid Syariah

### 1. Pengertian Maqashid Syariah

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan jama' dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau dimaksud. Secara akar bahasa *maqashid* berasal dari kata *qashada*,

---

<sup>23</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hal.25

*yaqshidu, qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.<sup>24</sup> Dalam kamus bahasa Arab-Indonesia, kata *maqshid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud (*qashada ilaihi*). Sedangkan kata *syari'ah* adalah masdhar dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan *syari'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air. Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'* *yasri'u, syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. Kemudian al-Syatibi mengartikan *syari'ah* sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun *i'tiqad-i'tiqad*-nya secara keseluruhan terkandung di dalamnya.

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, *maqhasid* dan *syari'ah* serta mengetahui arti secara bahasa, maka *maqhasid Syariah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mesyariatkan suatu hukum.

Sedangkan menurut istilah, *maqhasid syari'ah* dalam kajian tentang hukum islam, al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan

---

<sup>24</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002), hal.123

tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *maqashid syaria'ah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>25</sup>

Maqashid syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, semakin jelas bahwa baik secara bahasa maupun istilah, *maqashid syari'ah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan kemaslahatan umat manusia.

## 2. Biografi imam al-Syatibi

Imam Syatibi adalah seorang ulama besar yang menggagas ilmu *Maqashid syariah* dalam karya terbesarnya kitab *al-muwafaqat*. *Al- Muwafaqat* merupakan karya ilmiah Imam al-Syatibi dalam bidang *Ushul Fiqh* sekaligus sebagai salah satu bentuk kemajuan dalam bidang ilmu *Syariah* secara menyeluruh

---

<sup>25</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 61

dengan menggunakan metode baru yang berlandaskan *istiqara'* dari sumber utama syaria Islam.<sup>26</sup>

Imam al-Syatibi memiliki nama lengkap Abu Malik Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Syatibi. Tempat tanggal lahir Imam al-Syatibi hingga saat ini belum diketahui secara pasti, namun seringkali nama al-syatibi dikaitkan dengan suatu tempat yang berlokasi di Spanyol bagian timur, yaitu Sativa atau Syatiba (Arab), hal ini memberikan dugaan jika Imam al-Syatibi lahir atau setidaknya pernah tinggal di tempat tersebut. Dalam catatan sejarah Imam al-Syatibi meninggal pada hari Selasa 8 Sya'ban tahun 790 H atau tahun 1388 M dan dimakamkan di Granada.<sup>27</sup>

Imam al-Syatibi merupakan seorang ilmuwan yang telah menguasai berbagai bidang disiplin ilmu. Menurut Abu al-Ajfan, Imam al-Syatibi telah menguasai metode *ulum al-wasilah wa ulum al-maqashid* atau metode esensi dan hakikat. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Hammadi al-Ubaidy yang mengatakan jika karya-karya Imam al-Syatibi semuanya merujuk pada dua bidang keilmuan yaitu *ulum al-wasilah wa ulum al-maqashid*. *Ulum al-*

---

<sup>26</sup> Abdurahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaq", *Yudisia no.1* (2014): 48  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/693>

<sup>27</sup> Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, no. 1* (2014): 33 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3190>

*wasilah* merupakan ilmu bahasa yang menjadi media untuk memahami *ulum al-maqashid*.<sup>28</sup> Berikut beberapa karya Imam al-Syatibi yang dapat kita temukan dalam beberapa literature klasik: *al-muwafaqat*, *al-I'tisam*, *al-Ifadat wa al-Inshadat*, *Kitab al-Majalis*, *Sharah al-Khulasah*, *Unwan al-ittifaq fi Ilm al-Istihag*, *Usul al-Nahw*, *Fatawa al-Syatibi*.<sup>29</sup>

### 3. Maqhasid Syari'ah Perspektif al-Syatibi

Pembahasan Imam al-Syatibi terkait *maqashid syariah* terdapat dalam kitab *al-Muafaqat* yang dimulai dari jilid dua hingga selesai. Menurut imam al-Syatibi, Allah selaku pembuat syariat (*Qashd al-Syari'*) menurunkan *syari'at*-Nya tiada lain selain untuk mewujudkan kemaslahatan umat serta menghindarkannya dari kemudaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*)<sup>30</sup>. Menurut imam al-Syatibi kehidupan dunia tidak akan pernah mencapai keseimbangan tanpa adanya kemaslahatan (*min hays tuqam al-hayat al-dunya li al-ukhra*), sehingga kehadiran maslahat dalam kehidupan umat manusia mutlak adanya.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", 35.

<sup>29</sup> Fathur Rohman, "Maqashid Al-Syaria'ah dalam Perspektif Al-Syatibi", *Isti'dal, Jurnal Studi Hukum Islam*, no.2 (2017): 166-167 <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/833>

<sup>30</sup> Abdurrahman Kasdi, "Maqhasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syaitibi dalam Kitab Al-Muwafaq": 56

<sup>31</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq al-syaitibi dalam Kitab al-Muwafaq", *al-Daulah* no.2 (2015): 296 [http://journal.uin-alaudin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1483](http://journal.uin-alaudin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1483)

Dalam kitabnya Imam al-Syatibi tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian *maqashid syariah*. Penjelasan *maqashid* dalam al-muwafaqat dilihat dari dua aspek yaitu, maksud *Syari'* (*Qashdu al-syari'*) serta maksud mukallaf (*qashdu al-mukallaf*).<sup>32</sup> *Qashdu al-syari'* merupakan maksud atau tujuan Allah menciptakan syariat bagi umat manusia, *qashdu al-syari'* dibagi menjadi empat, yaitu:

- 1) *Qashdu al-Syari' fi wadl'i al-Syari'ah* (Tujuan Allah menetapkan syariat)

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat. Syatibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqashid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. *Maqashid* dibagi menjadi tiga yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, *tahsiniyat*. *Dharuriyat* harus ada untuk menjaga kemashlahatan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia maupun akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *dharuriyat* tersebut hilang. *Maqashid al-dharuriyat* dibagi menjadi lima yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. *Maqashid alhajiyat* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan *Maqashid*

---

<sup>32</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Rawamangun: Kencana, 2014), hal. 88

tahsiniyat adalah untuk menyempurnakan kedua Maqashid sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.<sup>33</sup>

- 2) *Qasdhu al-Syari' fi wadl'i al-Syari'ah li al-ifham* (Tujuan Allah menetapkan *syariat* agar mudah dipahami)

Allah dalam menetapkan syariatnya bertujuan agar syariat tersebut mudah dipahami dengan mudah oleh umat manusia. Terdapat dua hal penting dalam pembahasan ini. *Pertama*, untuk memahami suatu syariat maka seseorang harus memahami bahasa arab, karena Allah menurunkan syariatnya menggunakan Bahasa Arab. *Kedua*, *syari'at* ini bersifat *ummiyyah*, yaitu *syari'at* tersebut harus dapat dipahami oleh akal manusia berdasarkan pada kondisi pengetahuan manusia secara umum sebagaimana kondisi manusia yang baru dilahirkan oleh ibunya (*umm*), tidak didasarkan pada kondisi keilmuan seseorang yang telah menguasai berbagai macam bidang keilmuan khusus. Sehingga *syariat* ini dapat dipahami oleh seluruh umat manusia secara umum tanpa bantuan pengetahuan-pengetahuan khusus. Jika dalam memahami *syariat* ini diperlukan dengan pengetahuan khusus, maka setidaknya akan ada dua kendala yang akan di hadapi oleh manusia sebagai pelaksana *syariat* tersebut,

---

<sup>33</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat al-Maqashid Inda al-Imam al-Shathibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), hal.117

yaitu kendala dari segi pemahaman *syariat* serta kendala dalam hal pelaksanaannya.<sup>34</sup>

- 3) *Qasdh al-Syari' fi wadl'i al-Syari'ah li altaklif bi muqtadlaha* (tujuan Allah dalam menetapkan *Syariat* agar dapat dilaksanakan)

Terdapat 12 permasalahan yang dibahas dalam bagian ini, namun kedua belas permasalahan tersebut mengarah kepada dua permasalahan pokok: *Pertama, taklif* di luar kemampuan manusia (*al-taklif bima la yuthaq*). Pada permasalahan pertama ini Imam al-Syatibi tidak membahasnya terlalu panjang, karena menurut beliau setiap *taklif* yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara *syar'i taklif* tersebut tidak sah meskipun akal menerimanya.<sup>35</sup> Apabila dalam teks *syar'i* didapati redaksi yang menunjukkan suatu perbuatan di luar kemampuan akal manusia, maka harus dilihat kembali pada konteks ayat tersebut, unsur-unsur lain maupun redaksi sebelumnya. Seperti dalam firman Allah pada Surat Al-Imron ayat 102 :

.....وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

“Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan *muslim*”.

---

<sup>34</sup> Fathur Rohman, “Maqashid Al-Syaria’ah dalam Perspektif Al-Syatibi”: 170

<sup>35</sup> Moh.Toriquddin, “Teori Maqhasid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi”: 36

Ayat ini tidak bermaksud melarang seorang *mukallaf* untuk mati, melainkan mengisyaratkan *mukallaf* untuk memisahkan antara keislaman dengan kehidupan duniawi, tidaklah masuk akal jika ayat ini bertujuan untuk melarang seorang mati karena mencegah datangnya kematian adalah di luar batas kemampuan manusia dan tidak ada seorangpun yang dapat memprediksi kapan datangnya kematian. *Kedua, taklif* yang didalamnya mengandung *masyaqqat* (kesulitan) (*al- taklif bima fihi masyaqqah*). Pada bagian kedua ini Imam al-Syatibi membahasnya panjang lebar, menurutnya Allah dalam menetapkan *syariat*-Nya tidaklah bertujuan menimbulkan *masyaqqat* bagi para pelaksananya (*mukallaf*) akan tetapi dibalik hal tersebut terdapat hikmah yang dapat dipetik bagi *mukallaf*. Apabila dalam *taklif* ditemui adanya *masyaqqat*, maka sebenarnya hal tersebut bukanlah *masyaqqat* melainkan *kulfah*. *Kulfah* merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana dilihat dalam sudut pandang adat, sebagai contoh: seseorang yang bekerja siang malam untuk mencari nafkah tidak dapat dipandang sebagai *masyaqqat*, melainkan sebagai salah satu kewajiban untuk mencari naafkah bagi keluarganya dan merupakan suatu kelaziman.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Moh.Toriquddin, “Teori Maqhasid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi”: 36

4) *Qasdu al-Syari'fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah*  
(tujuan Allah mengapa individu harus menjalankan Syariat)

Pembahasan bagian terakhir ini merupakan pembahasan paling panjang mencakup 20 masalah, yang semuanya mengacu kepada pertanyaan: “Mengapa *mukallaf* melaksanakan hukum *syari'ah*?”. Abdullah Bin Daraz meringkas menjadi dua jawaban pertama dan ke dua. *Pertama* adalah untuk meletakkan aturan yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat bagi orang yang menjalankannya. *Kedua*, seseorang dituntut untuk masuk pada aturan dan mentaatinya bukan mentaati hawa nafsunya. Pada akhir jawabannya Syathibi menambahkan bahwa tujuan *syar'i* dari peletakan syariah adalah untuk mengeluarkan *mukallaf* dari tuntutan dan keinginan hawa nafsunya sehingga ia menjadi seorang hamba yang *ikhthiyaran* di samping juga sebagai hamba yang dicintai Allah.<sup>37</sup> Untuk itu, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, maka ia batal dan tidak ada manfaatnya. Karena setiap amal harus memiliki kecendrungan dan motifasi yang melatar belakangnya. Jika kecendrungan tersebut tidak berdasarkan hukum *syara'* maka ia adalah berdasarkan hawa nafsu.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), hal.82

<sup>38</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat al-Maqashid.....*, hal.127

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris (*field research*) lebih tepatnya yuridis-empiris, karena berkaitan dengan sebuah aturan. Adapun datanya bersifat deskriptif-analitis (*deskriptif research*). Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara langsung hukum dengan keadaan masyarakat yang diatur oleh hukum. Penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan suatu produk hukum terhadap masyarakat sebagai objek pengaturannya. Penelitian hukum empiris ini tidak hanya tertuju pada warga-warga masyarakat tetapi juga kepada penegak hukum dan fasilitas yang diharapkan akan menunjang pelaksanaan peraturan tersebut.<sup>39</sup> Penelitian empiris atau dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>40</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, secara umum pendekatan yang akan digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis

---

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.15

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), hal.32

sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan berfungsi dengan baik di kehidupan yang nyata.<sup>41</sup> Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan terjun langsung ke obyek yang akan diteliti, sehingga dapat memperoleh data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Peran Polres Situbondo dalam meminimalisir pengemudi kendaraan bermotor yang berbalapan dengan kendaraan bermotor yang lain.

### **C. Lokasi Penelitian dan Alasan pemilihan lokasi**

Lokasi yang dipilih oleh Peneliti untuk melakukan penelitian hukum sebagai bentuk tugas akhir ini adalah Kepolisian Resort Kab. Situbondo Jln. PB Sudirman No.30, Plaosan, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, 68312. Serta mengamati langsung titik-titik yang menjadi lokasi balapan diantaranya Jalan Raya Wringin, Jalan Tampora dan Jalan Pemuda. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Resort Situbondo merupakan instansi yang berwenang dalam penanggulangan balapan khususnya di bagian Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) serta memiliki data yang dibutuhkan oleh peneliti.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

a. Data Primer

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.....,hal.51

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari orang-orang atau informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan peneliti.<sup>42</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara, yakni mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.

Sumber data primer yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada :

1. Bripka cahya anggota Satlantas Polres Situbondo.
2. Gobel, Pelaku balapan atau joki yang mengemudikan kendaraan.
3. Bapak Jamet riyadi, warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi balapan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari arsip, laporan, notulensi, risalah, perjanjian dan lain-lain yang berhubungan dengan pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta beberapa literatur mengenai *maqashid syariah*. Data sekunder ini didapatkan dari Undang-Undang, karya Ilmiah, literature, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, media dan sebagainya.

---

<sup>42</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal.30

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder, sesuai dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan ialah :<sup>43</sup>

### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Adakalanya juga wawancara dilakukan secara kelompok. Sebelum melaksanakan wawancara peneliti menyiapkan sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk dijawab atau direspon oleh responden.

### **b. Observasi**

Observasi adalah pengamatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indera, dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap, dan juga dapat dilakukan dengan tes, kuisioner, rekaman gambar dan rekaman suara.

---

<sup>43</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.....hal.72

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang yang tertulis. Di dalam metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya, dapat dilaksanakan dengan pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang telah dicari datanya, dan daftar variable yang telah dikumpulkan datanya.

**F. Metode Pengolahan Data**

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Menerangkan, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang atas data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data merupakan langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

d. Analisa (*Analysing*)

Analisa data merupakan suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiono mengemukakan bahwa analisa merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dan dokumentasi.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

*Concluding* merupakan penerikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya.


Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehinggamemudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data yang ada.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kegiatan Balapan di Kabupaten Situbondo



Balapan di Kabupaten Situbondo merupakan kegiatan yang kerap kali dilakukan pada setiap malam minggu. Biasanya kegiatan balapan ini digelar pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.

Terdapat beberapa tempat favorit di Kabupaten Situbondo yang sering digunakan untuk kegiatan balapan diantaranya Jalan Raya Wringin, Jalan Tampora dan Jalan Raya Pemuda. Dari ketiga titik tersebut Jalan Raya Wringin merupakan titik yang sering digunakan untuk aksi balapan dikarenakan menurut pengakuan dari seseorang pelaku balapan sebut saja


namanya Gobel, jalan tersebut merupakan jalan yang treknya lurus dan tidak berlubang. Kemudian juga memiliki banyak gang yang sangat berguna ketika razia polisi sedang berlangsung.

Sebelum kegiatan balapan di gelar biasanya mereka berkumpul dulu untuk hanya sekedar ngopi di warkop sekitar arena balapan. Ketika memasuki waktu tengah malam atau jam 24:00 saat suasana Jalan Raya sudah mulai senggang mereka akan secara otomatis berjajar secara rapi di sepanjang arena balapan untuk menyaksikan aksi adu balapan motor tersebut.

Ketika balapan sedang berlangsung tidak sedikit warga yang sebenarnya geram akan adanya balapan tersebut, bahkan ada sebuah kejadian berdasarkan keterangan dari Pak Jamet Riyadi yang merupakan warga yang tempat tinggalnya dekat dengan lokasi balapan mengatakan “ada yang meninggal dunia akibat dari balapan, namun masih saja kegiatan seperti ini terus dilakukan. Razia sering di lakukan berkali-kali mulai dari pukul 24:00 Wib sampai menjelang pagi guna untuk membubarkan aksi balapan tersebut. Namun usaha yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak begitu efektif dikarenakan ketika polisi selesai melakukan razia, para pelaku balapan kembali melanjutkan aksi mereka”. Bahkan ada salah satu dari mereka yang rela berkorban dengan sengaja memancing polisi agar di kejar lalu kemudian menjauh dari lokasi balapan agar kegiatan balapan tersebut tetap berlangsung.

Tapal kuda pernah dilakukan oleh Polisi Resort Situbondo dengan tujuan untuk menangkap para pelaku balapan. Tapal kuda merupakan peristiwa memblokade seluruh jalan yang di tujuan untuk pengguna jalan yang tidak tertib lalu lintas dan nanti di giring ke polres dengan cara menuntun sepeda motor mereka secara beramai-ramai. Kepolisian Resort Situbondo mengamankan 85 sepeda motor dan sebanyak 81 remaja juga ikut diamankan.

## 2. Kepolisian Resort Situbondo



Satlantas Kepolisian Resort Situbondo berada di Jalan PB. Sudirman No. 30 Kec. Situbondo Jawa Timur. Satlantas bertugas melakukan Turjawali lalu lintas, Pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmalantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Satlantas sesuai dengan pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor menyelenggarakan fungsi, yaitu :<sup>44</sup>

1. Pembinaan lalu lintas dan kepolisian;
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmalantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. Pelaksanaan patrol jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

---

<sup>44</sup> Pasal 59 ayat 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Satlantas dalam melaksanakan tugas di bantu oleh :<sup>45</sup>

1. Urusan Pembinaan Oprasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sectoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatusahaan;
3. Unit pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam eangka penegakan hukum;
4. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmalantas;
5. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan

---

<sup>45</sup> Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

6. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Satlantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan factor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun hal-hal yang dilarang oleh hukum kaitannya dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat.

## **B. Balapan**

### **1. Pengertian Balapan Tanpa Ijin Dengan menggunakan Fasilitas Umum**

Balapan tanpa ijin dengan menggunakan fasilitas umum merupakan kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Biasanya kegiatan balapan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Kegiatan balapan ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, sebagian besar para pelaku balapan justru bukannya

dilakukan kalangan remaja saja tetapi semua kalangan pun ikut menjadi pelaku balapan.

Fenomena balapan tidak hanya di kota besar saja. Sekarang, di pelosok-pelosok tanah air pun balapan banyak dilaksanakan dengan alasan mencari hiburan atau melakukan hobi, bahkan di jadikan ajang mencari nafkah. Meski beresiko sangat berbahaya, balapan tidak pernah surut. Malah jumlahnya kian meningkat saja. Padahal aksi semacam ini merugikan banyak orang, tak sekedar pembalap itu sendiri, warga sekitar pun merasa terganggu dengan aksi seperti ini, namun mereka tidak peduli. Bahkan tak jarang harus membuat para pembalap kucing-kucingan dengan polisi yang berjaga untuk membubarkan aksi nekat mereka. Tidak semuanya bisa kabur dari kejaran polisi, dan ada saja yang tertangkap.

Aksi Kegiatan balapan tersebut merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak standart. Berbeda dengan balapan resmi yang menggunakan pengaman seperti helm dan pakaian khusus (*Wearpack*). Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Erwin Casidi, "Balapan Liar", 14 Juni 2011, diakses 27 januari 2021, <http://erwincasidi.blogspot.com/2011/06/bali-balapan-liar.html>

Pelaku aksi balapan tidak memperdulikan jika di jalan umum ada pengendara lain, tujuan utama mereka adalah memenangkan balapan dan hobi mereka tersalurkan. Bahkan mereka mengabaikan keselamatan orang lain dan keselamatan diri sendiri. Aksi balapan ini tidak jarang merenggut korban, bisa pembalapnya sendiri ataupun pemakai jalan lainnya. Faktor fasilitas yang menjadi keluhan para pelaku untuk menyalurkan hasrat atau kemampuannya untuk berekspresi bahwa tidak di sediakannya sirkuit atau arena balapan. Sehingga para pelaku menggunakan jalanan umum untuk melakukan balapan.

Para pelaku balapan memang meresahkan, tidak hanya bagi warga sekitar namun juga bagi pihak berwajib. Karena aksi para pembalap ini dianggap sudah merugikan banyak pengguna jalan lainnya. Jadi tidak heran jika masyarakat akhirnya mendesak pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas seputar masalah ini. Memang ada pihak kepolisian yang benar-benar serius dalam menanggapi kasus balapan ini untuk menegakkan kedisiplinan dalam berlalu lintas, tetapi ada juga oknum yang memanfaatkan razia yang digelar untuk mencari uang semata. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam membubarkan dan menangkap para pelaku balapan liar ini belum cukup, karena pada kenyataannya balapan liar masih terus terjadi secara rutin. Makin lama aksi pembalap semakin berani. Belakangan ini, balapan tidak hanya digelar di jalan-jalan sepi tetapi para pembalap nekat melakukan aksinya di jalan utama.

## **2. Unsur-Unsur Balapan**

Balapan terjadi karena ada beberapa unsur yang saling berkaitan antara satu sama lain, yang jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi maka kecil kemungkinan balapan akan terjadi. Berikut penjelasan tentang unsur-unsur pada balapan :<sup>47</sup>

a. Joki

Joki adalah pengendara motor atau orang yang mengendalikan motor saat di langsung balapan. Setiap joki di pilih langsung oleh bengkel untuk menjalankan motor jika di anggap memiliki kemampuan yang baik dalam balapan.

b. Motor balap

Motor balap merupakan kendaraan yang di rancang khusus untuk kegiatan balapan liar dengan spesifikasi yang telah di kembangkan sendiri oleh bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut.

c. Calo atau perantara

Calo merupakan penyambung lidah antar kedua pihak yang sedang berurusan. Jika spesifikasi mesin dan perangkat motor yang telah di modifikasi siap untuk di adu maka calo akan menentukan tempat dan waktu kapan balapan akan berlangsung.

d. Judi atau taruhan

Judi atau taruhan merupakan permainan di mana para penonton akan bertaruh untuk memilih satu pilihan saja.

---

<sup>47</sup> Bripka Cahya, wawancara, (Situbondo, 20 Maret 2021)

e. Persaingan antar bengkel

Persaingan antar bengkel biasanya menjadi hal yang sangat sensitif sehingga dapat memicu terjadinya balapan. Biasanya antar bengkel akan bersaing untuk menjadi yang terbaik, sehingga akan menarik para pelaku balapan untuk memodifikasi motornya di bengkel tersebut.

f. Penonton sebagai pelaku taruhan

Unsur terakhir dalam balapan ialah adanya penonton sebagai supporter sekaligus sebagai pelaku taruhan dalam kegiatan balapan. Dengan adanya supporter secara otomatis akan menambah kesuruan dalam balapan tersebut.

### 3. Motif Balapan di Kabupaten Situbondo

Motivasi merupakan akar kata dari Bahasa Latin yakni *movore*, yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Motivasi dalam Bahasa Inggris berasal dari kata *motive* yang berarti daya gerak atau alasan.<sup>48</sup> Motivasi dalam Bahasa Indonesia, berasal dari kata motif yang berarti daya upaya yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri individu untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> John Eschols dan Hasan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2003), hal. 319

<sup>49</sup> Sardiman A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 73

Menurut Mulyasa, motif atau motivasi merupakan tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu.<sup>50</sup> Sedangkan Sardiman menyebutkan motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Berawal dari kata motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak.<sup>51</sup>

Berdasarkan definisi dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa motif merupakan suatu pengertian yang mencakupi semua penggerak, alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Motif-motif manusia dapat bekerja secara sadar, dan juga secara tidak sadar bagi diri manusia. Setiap manusia memiliki motif yang berbeda-beda dalam melakukan suatu tindakan.

Aksi balapan di wilayah Polres Situbondo sudah menjadi kegiatan rutin dengan lokasi yang berpindah-pindah sesuai dengan kesepakatan

---

<sup>50</sup> Mulyasa E, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003), hal. 112

<sup>51</sup> Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, 75.

antara pemilik motor atau kesepakatan harga taruhan yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara,<sup>52</sup> terlihat bahwa salah satu factor yang menjadi penyebab terjadi aksi balapan adalah adanya unsur pertaruhan atau judi, hasil yang di dapatkan dari pertaruhan nominalnya lebih besar di bandingkan dengan hasil yang di dapatkan dari balapan resmi, sehingga para pecinta otomotif lebih tertarik. Selain itu aksi balapan sering dilakukan karena adanya persaingan gengsi antara bengkel motor yang menganggap bahwa bengkel motor yang ia kelola yang terbaik dalam memodifikasi motor untuk balapan.

Berdasarkan keterangan di atas, terlihat bahwa motif persaingan antar bengkel atau adanya gengsi antar bengkel merupakan salah satu factor penyebab terjadinya aksi balapan.

Adapun factor-faktor penyebab terjadinya balapan antara lain sebagai berikut :<sup>53</sup>

1. Gengsi dan Nama besar, balapan juga merupakan ajang adu gengsi dan pertaruhan nama besar. Bisa antara pemilik motor, joki dan nama bengkel. Untuk saling menunjukkan siapa yang terbaik.
2. Kemudian uang taruhan juga menjadi factor yang membuat balapan menjadi suatu hobi.

---

<sup>52</sup> Bripka Cahya, wawancara, (Situbondo, 20 Maret 2021)

<sup>53</sup> Bripka Cahya, wawancara, (Situbondo, 20 Maret 2021)

3. Keluarga dan lingkungan, kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga, atau ketika terlalu berlebihan perhatian orang tua kepada anak, dan sebagainya, juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas negatif seperti balapan. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi factor penyebab balapan.
4. Kurangnya pengawasan dan kepedulian lingkungan masyarakat di lokasi balapan terjadi.
5. Kegiatan tersebut dianggap sebagai sarana aktualisasi diri dan sarana bersosialisasi dengan teman-teman.

**C. Kegiatan Balapan Kendaraan Bermotor Tanpa Ijin Dengan Menggunakan Fasilitas Umum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Di keluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk ketertiban, keamanan dan kelancaran jalannya lalu lintas demi mewujudkan pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan dari berlalu lintas sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah :

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>54</sup>

Di keluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah agar masyarakat dapat mengetahui dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam undang-undang ini guna menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Kegiatan balapan yang dilakukan tanpa ijin pihak berwajib marak terjadi saat ini, tentunya hal tersebut merupakan perbuatan yang telah melanggar hukum, banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada setiap kegiatan balapan jika ditinjau dari Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada setiap kegiatan balapan tersebut antara lain :

---

<sup>54</sup> Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Melanggar aturan batas kecepatan. Sebagaimana dalam Pasal 115 huruf a, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan dilarang mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan.
2. Berbalapan dengan kendaraan bermotor yang lain. Sebagaimana dalam Pasal 115 huruf b, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dalam Pasal 229 ayat (5).
4. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana Pasal 28 ayat (1).
5. Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana di maksud pada ayat (1), tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapos perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (1).
6. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK. Sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (5), setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor.

7. Pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM. Sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (5), setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib menunjukkan Surat Izin Mengemudi.
8. Tidak menyalakan lampu utama pada malam hari. Sebagaimana dalam Pasal 107 ayat (1), Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan kondisi tertentu.
9. Pengemudi tidak menggunakan helm. Sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (8), Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
10. Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis. Sebagaimana dalam pasal 48, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pengukur kecepatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, knalpot, ukuran ban.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, maka dapat dilihat bahwa terdapat Sepuluh pelanggaran lalu lintas yang dilanggar oleh para pelaku balapan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan balapan telah menjadi sesuatu yang sangat rawan dalam mengganggu keamanan dan ketertiban

baik di masyarakat pada umumnya dan dapat mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya.

Selain itu secara nyata yang terjadi dilapangan, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aksi balapan jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, balapan itu sangat mengganggu kelancaran, meresahkan dan membahayakan baik pelaku maupun pengguna jalan yang lain.

#### **4. Pandangan Toeri Maqashid Syariah terhadap Kegiatan Balapan Bermotor di Kabupaten Situbondo**

Syariat adalah hukum Allah swt yang mencakup segala hal, dengan kata lain bahwa syariat hadir untuk kemaslahatan dunia, baik di dunia maupun akhirat. Persoalan realitas kehidupan terus berkembang, maka upaya kemaslahatan tersebut juga turut berkembang. Hingga saat ini, persinggungan antara syariat dengan maslahat realitas tersebut banyak dibicarakan oleh pakar, khususnya kajian keislaman maqhasid syariah. Imam al-Syatibi menjelaskan, tujuan Allah menetapkan syariatnya kepada umat manusia tidak lain ialah untuk menjaga kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Sebagai makhluk ciptaan Allah sudah selayaknya umat manusia juga turut menjaga kemaslahatan yang diciptakan oleh Allah dalam setiap tingkah laku serta tindakannya.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", 35.

Imam al-syatibi membagi *Maqhasid Syariah* menjadi tiga tingkatan yaitu tingkatan pertama, kebutuhan *dharuriyat* atau disebut dengan kebutuhan primer ialah tingkat kebutuhan yang harus ada untuk menghasilkan maslahat agama maupun dunia, yang andaikan tak terpenuhi, maka berdampak hidup menjadi kacau, rusak dan bahkan kemusnahan, juga berdampak pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan di akhirat, serta menuju pada kerugian yang jelas. Kedua *hajjiyat*, yakni kemaslahatan yang jika tidak ada berdampak pada suatu kerusakan, tetapi tidak sampai pada tingkat kerusakan yang pada *dharuriyat*. Ketiga *tahsiniyah*, yakni kemaslahatan yang ketika tidak terpenuhi tidak berdampak pada keburukan. Menurut al-syatibi ada lima poin yang termasuk dalam kategori maslahat *dharuriyat*, yaitu *hifzh al-din* (memlihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-aql* (memlihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), serta *hifzh al-mal* (memelihara harta).<sup>56</sup>

Keserasian antara menjaga lima hal inti dalam syariah ini mencakup juga dengan penerapan Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keselarasan di setiap point dalam Maqhasid Syariah dengan penerapan Pasal 115 huruf b adalah :

1. *Hifzh al-din* (memlihara agama)

---

<sup>56</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, Jilid I* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), hal. 326

Keselarasan dalam hal ini merupakan sama halnya dengan menjaga agama, maka dari itu landasan pokok ini merupakan hal yang paling penting atau paling vital dalam point ini. Aksi balapan kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor yang lain merupakan kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Bahkan tidak jarang para pelaku balapan juga menutup jalan secara sepihak untuk digunakan sebagai arena balapan. Seperti yang kita ketahui perbuatan yang semena-mena akan menghilangkan sikap adil dan ihsan yang diperintahkan oleh Allah, kegiatan ini dikategorikan menodai fungsi manusia sebagai khalifah di bumi. Karena pada dasarnya manusia haruslah mengikuti pemimpinnya, guna menciptakan keselarasan hidup dalam masyarakat supaya tidak ada tumpang tindih antar satu dengan lainnya, sehingga manusia yang beriman haruslah menaati aturan dikarenakan menaati aturan-aturan pemerintah yang berlaku itu sama halnya menaati Al-Qur'an dan As-Sunnah.

## 2. *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa)

Memelihara jiwa dalam hal ini ialah perlindungan terhadap perilaku seseorang dan keselamatan mereka. Berdasarkan hasil wawancara,<sup>57</sup> Maraknya aksi balapan ironisnya tidak sedikit dari mereka

---

<sup>57</sup> Bripka Cahya, wawancara, (Situbondo, 20 Maret 2021)

yang harus kehilangan nyawa di arena balapan, selain itu balapan juga dapat memicu adanya tawuran atau perkelahian. Tentunya hal ini bertentangan dengan syariat islam sebagaimana dalam surat Al-Ma'idah ayat 32 :

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ  
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا  
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ

*“sesungguhnya siapa saja yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Siapa saja yang memelihara kehidupan seorang manusia’ seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”*

### 3. *hifzh al-aql* (memlihara akal)

Pemberian akal oleh Allah kepada manusia adalah karunia yang sangat luar biasa, oleh karna itu manusia dianggap sebagai tingkatan makhluk hidup yang paling tinggi derajatnya dari pada makhluk hidup yang lain dengan adanya akal tersebut, dan adanya akal ini maka manusia diberlakukan *taklif*, yaitu suatu beban untuk menjalankan syari’at agama dan segala amal perbuatannya nanti.

Berdasarkan hasil wawancara,<sup>58</sup> pada saat dilakukan penggrebekan, sebagian besar para pelaku balapan yang di amankan oleh Polres Kab. Situbondo dalam keadaan mabuk berat. Tentunya hal ini bertentangan dengan syariat islam karena minuman keras dilarang dalam islam serta dapat menghilangkan konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga dapat membahayakan dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Seperti dalam firman Allah pada surat Al-Ma'idah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”*

#### 4. *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan)

Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencengahnya dari kepunahan, dengan upaya mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat. Keberlangsungan tersebut merupakan fitrah dari manusia, bahwa manusia sebagai makhluk hidup memiliki fitrah untuk melanjutkan kehidupan pada

---

<sup>58</sup> Bripka Cahya, wawancara, (Situbondo, 20 Maret 2021)

generasi berikutnya. Penyimpangan terhadap pasal 115 huruf b akan menghasilkan ancaman bagi generasi yang akan datang, karena sebagian besar para pelaku balapan ini justru bukannya dilakukan kalangan remaja saja tetapi semua kalangan pun ikut menjadi pelaku balapan. Jika seseorang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kematian, atau pun cacat fisik entah itu gagar otak, patah tulang hingga amputasi anggota tubuh maka akan berdampak terhadap masa depan maupun keberlangsungan dalam rumah tangganya.<sup>59</sup> Seperti halnya seorang ayah yang mencari nafkah untuk keluarganya, jika mereka sudah tidak ada atau mengalami cacat fisik sehingga tidak bisa bekerja lagi otomatis tidak ada lagi yang menafkahi keluarganya.

##### 5. *hifzh al-mal* (memelihara harta).

Harta merupakan suatu kebutuhan kehidupan di dunia, dimana manusia tidak akan terlepas dari harta tersebut. Di dalam kehidupan ini manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensi kehidupan. Sering kita temui kecelakaan yang terjadi karena balapan berujung kematian atau cacat fisik serta terkurasnya uang keluarga untuk pengobatan serta sering kita temui adanya unsur judi atau taruhan dalam

---

<sup>59</sup> Bripka Cahya, wawancara, (Situbondo, 20 Maret 2021)

balapan.<sup>60</sup> Tentunya hal tersebut bertentangan dengan syariat islam sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

## **5. Peran Andil Kepolisian Resort Situbondo Dalam Meminimalisir dan Mencegah Praktek Balapan di Kabupaten Situbondo**

Para pelaku balapan ini memang meresahkan, tidak hanya bagi warga sekitar namun juga bagi pihak berwajib. Karena aksi para pembalap ini dianggap sudah merugikan banyak pengguna jalan lainnya. Jadi, tidak heran kalau masyarakat akhirnya mendesak pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas seputar masalah ini. Sebagai aparat penegak hukum yaitu khususnya pihak kepolisian berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum agar tercipta keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas dan memberi rasa aman pada setiap pengendara kendaraan bermotor.

---

<sup>60</sup> Bripka Cahya, wawancara, (Situbondo, 20 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara,<sup>61</sup> menurut Bripka Cahya “Jadi upaya penanggulangan yang kami lakukan terkait balapan di Kabupaten Situbondo yaitu ada tiga bagian yang pertama pre-emptif yaitu dengan mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, agar mereka tau kalau aksi balapan kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor yang lain dapat membahayakan nyawa mereka dan kami juga memberikan penjelasan bahwa balapan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dan juga dapat mengganggu ketentraman pengguna jalan lainnya. Lalu kami juga memberikan himbauan di media informasi seperti radio, koran dan pamflet. Kemudian upaya preventif yaitu dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan aksi balapan yakni dengan melakukan patroli dan menempatkan personel di titik-titik rawan balapan. Kemudian upaya represif yaitu berupa tilang, dimaksudkan agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi lagi.”

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal upaya meminimalisir pengemudi kendaraan bermotor yang berbalapan dengan kendaraan bermotor yang lain, Polres Kabupaten Situbondo melakukan tiga upaya, yang pertama yaitu pre-emptif yakni dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai bahaya balapan ke sekolah-

---

<sup>61</sup> Bripka Cahya, wawancara, (Situbondo, 20 Maret 2021)

sekolah serta melakukan himbauan di media informasi seperti radio, koran dan pamflet. Kemudian yang kedua yaitu preventif yakni dengan melakukan patroli dan penempatan personel kepolisian di titik rawan balapan. Kemudian upaya yang ketiga ialah represif yaitu berupa sanksi tilang agar para pelaku balapan sadar dan tidak mengulangnya lagi.

Adapun juga hasil wawancara dengan Bripka Cahya anggota Satlantas Polres Situbondo mengatakan bahwa,<sup>62</sup> upaya lain dalam meminimalisir balapan tersebut di Kabupaten Situbondo ialah dengan mengadakan kejuaraan balapan motor yang tentunya sudah mengantongi ijin dari pihak yang berwajib, akan tetapi para peserta yang mengikuti kejuaraan balapan motor tersebut bukan berasal dari Kabupaten Situbondo justru para pesertanya berasal dari luar daerah. Menurut Bripka Cahya tidak ada satupun peserta yang berasal dari Kab. Situbondo itu karena hadiah dari perlombaan tersebut tidak sebesar uang taruhan pada balapan yang dilakukan di jalanan.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, besarnya uang taruhan pada balapan membuat para pecinta otomotif lebih memilih menyalurkan hobinya pada kegiatan yang illegal. Meskipun banyak para pelaku balapan yang harus kehilangan nyawa di arena balapan tidak membuat para pelaku balapan khawatir terhadap keselamatan mereka.

---

<sup>62</sup> Bripka Cahya, wawancara, (Situbondo, 20 Maret 2021)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran aparat Kepolisian Resort Situbondo bagian Satlantas sudah berperan aktif dengan melakukan upaya maksimal dalam penindakan kasus balapan seperti melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, melakukan himbauan di media informasi, rutin melakukan patroli dan menempatkan personel di titi-titik rawan balapan, namun juga diperlukan peran aktif masyarakat sekitar dan pemerintah daerah untuk menanggulangi aksi balapan, agar kasus balapan ini dapat di minimalisir secara maksimal.
2. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aksi balapan jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, balapan tentunya sangat mengganggu kelancaran, meresahkan dan membahayakan baik pelaku maupun pengguna jalan yang lain.

3. Kemudian balapan juga bertentangan dengan lima poin dalam maqhasid syariah yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Andaikan lima poin ini tidak terpenuhi maka akan berdampak hidup menjadi kacau, rusak, kemusnahan dan bahkan berdampak pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan di akhirat.

## **B. Saran**

1. Bagi pelaku balapan

Seharusnya para pelaku balapan ilegal menyalurkan hobinya di lintasan yang tepat seperti dikejuaraan motor dengan alat pengaman dan keselamatan yang sesuai standart dan tentunya sudah mempunyai ijin dari pihak berwajib.

2. Bagi Kepolisian Resort Kab. Situbondo

Seyogianya Kepolisian Resort Kab. Situbondo khususnya bagian Satlantas yang bertugas melindungi masyarakat hendaknya terus memberikan penyuluhan kepada pelaku balapan maupun kepada orang tua dan masyarakat sehingga mempunyai persepsi yang sama tentang dampak bahaya berbalapan dengan kendaraan bermotor yang lain di jalanan umum. .

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Rausini, Ahmad, *Nadariyat al-Maqashid Inda al-Imam al-Shathibi*. Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, Jilid I*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- A.M, Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rienek Cipta, 2002.
- Astomo, Putera, *Ilmu Perundang-undangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 1996.
- Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2002.
- E, Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003.
- Eschols, John dan Hasan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris*. Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2003.
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Rawamangun: Kencana, 2014.
- Indira Soeprapto, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Perundangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

- Khozim, M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Koentjaraningrat, *Metode-Motode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Cetakan ke-2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- MD, Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Moonti, Roy Marthen, *Ilmu Perundang-undangan*. Makassar: Karetta, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*. (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Sulaiman, King Faisal, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Syaithibi, Imam, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t,th.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

## **JURNAL DAN WEBSITE**

- Casidi, Erwin, "Balapan Liar", 14 Juni 2011, diakses 27 januari 2021, <http://erwincasidi.blogspot.com/2011/06/bali-balapan-liar.html>
- Dasuqi, Ghazali "*Razia Balap Liar di Situbondo*", 23 Februari 2020, diakses 10 September 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4910541/razia-balap-liar-di-situbondo-81-remaja-disuruh-nuntun-motor-2-km>
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi, "Pemikiran Abu Ishaq al-syaitibi dalam Kitab al-Muwafaq", *al-Daulah*, no.2 (2015): 296 [http://journal.uin-alaudin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1483](http://journal.uin-alaudin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1483)
- Kasdi, Abdurahman, "Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaq", *Yudisia*, no.1 (2014): 48 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/693>
- Toriquddin, Moh, "Teori Maqhasid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 1 (2014): 33 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3190>
- Wulandari, Dhya, Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bone: Institut Agama Islam Bone, 2014.
- Zubaduzzaman, Agus "Pengertian Balap Liar dan Akibatnya", 30 Januari 2015, diakses 10 September 2020, <http://aguszubaduzzaman.blogspot.com/2015/01/pengertian-balap-liar-dan-akibatnya.html>

## **SKRIPSI**

- Juwanda, Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Balapan Liar di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. Meureudu: Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Nasution, Rifan Irwanda, Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar di Kota Medan. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018.

Wulandari, Dhya, Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bone: Institut Agama Islam Bone, 2014.

Tri Pamungkas, Dhanang Sigit, Persepsi Masyarakat Terhadap Balapan Liar di Kalangan Remaja di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2010.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto Satlantas Polres Situbondo saat melakukan razia balapan di Jalan Raya Pemuda pada tanggal 13 Maret 2021



Foto wawancara dengan Bripta Cahya Anggota Satlantas Polres Situbondo mengenai peran Polres Situbondo dalam meminimalisir balapan ilegal



Foto dengan Anggota Satlantas Polres Situbondo



Foto Satlantas Polres Situbondo pada saat melakukan sosialisasi mengenai bahaya balapan di sekitar area balapan di Jalan Pemuda pada tanggal 20 maret 2021



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Aris Ubaidillah

Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 27 Januari 1999

Alamat : KP. Pesisir Rt 002/Rw 002 Mlandingan  
Kulon Kecamatan Mlandingan

No. Handphone :082139453663

Email : arisubaidillah86@gmail.com

Nim :16230072

Fakultas :Syariah

Jurusan :Hukum Tata Negara

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 3 MLANDINGAN  
2. SMPN 1 MLANDINGAN  
3. SMAN 1 SUBOH  
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim malang